



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan antara:

FREDY WIRAHARJA, bertempat tinggal di Jalan Wiradimaja Nomor 17 RT.005 RW.009 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Saepudin, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Asep Saepudin, S.H. & Partner yang beralamat di Blok Sukawangi RT.002 RW.003 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, email asepspdn25@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan:

1. **FEI, AIGUO**, berdasarkan Paspor Republik Rakyat China Nomor E71767953 bertempat tinggal di Apartemen Pesona Bahari Tower Diamond Lantai 18 Room A Jalan Mangga Dua Abdad Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;
2. **GUO, ZHIHAO**, berdasarkan Paspor Republik Rakyat China Nomor EB7873436 dahulu diketahui bertempat tinggal di Kota Denpasar Provinsi Bali, saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;
3. **LU, WEILIE**, berdasarkan Paspor Republik Rakyat China Nomor E23148920 dahulu diketahui bertempat tinggal di Kota Denpasar Provinsi Bali dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka pada tanggal 6 Juli 2023 dengan Nomor Register 78/Pdt.P/2023/PN Mjl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur didirikan berdasarkan pada Akta No. 05 yang dibuat dihadapan Notaris Romy Jayaprana, S.H., tanggal 8 Januari 2018 dan mendapatkan pengesahan Menteri Hukum & HAM RI dengan Keputusan tanggal 09 Januari 2018 Nomor AHU-0000332.AH.01.01. Tahun 2018;
2. Bahwa pada waktu berdirinya PT. Cahaya Surya Indah Makmur tersebut berdasarkan Ketentuan Penutup dalam Akta Pendirian maka susunan kepengurusan/komposisi personalianya adalah sebagai berikut:
 - Direktur : Tuan FREDY WIRAHARJA
 - Komisaris : Tuan FEI, AIGUO
3. Bahwa modal dasar Perseroan tertulis dalam Pasal 4 Akta Pendirian PT. Cahaya Surya Indah Makmur adalah berjumlah Rp. 54. 232.000.000 (lima puluh empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau setara dengan US\$. 4.000.000,- (empat juta dollar amerika serikat) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 542.320,- (lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) atau setara dengan USD. 40,- (empat puluh dollar amerika serikat);
4. Bahwa modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 13.558.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau setara dengan US\$ 1.000.000,- (satu juta dollar amerika serikat) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham sebagai berikut:
 - Tuan Fredy Wiraharja (Pemohon) sejumlah 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.389.500.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat);
 - Tuan Fei, Aiguo (Termohon I) sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.067.400.000,- (empat milyar enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), atau setara dengan US\$ 300.000 (tiga ratus ribu dollar amerika serikat);
 - Tuan Guo, Zhihao (Termohon II) sejumlah 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.389.500.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima



- ratus ribu rupiah) atau setara dengan US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat);
- Tuan Lu, Weilie (Termohon III) sejumlah 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.711.600.000 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) atau setara dengan US\$ 200.000,- (dua ratus ribu dollar amerika serikat);
5. Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur dari awal didirikannya sampai dengan saat ini beralamat di Jalan Bantarwaru Blok Minggu RT.004 RW.002 Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, halmana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Majalengka;
6. Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur didirikan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam Akta No. 05 tersebut yaitu :
- 1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam Bidang Industri Pengolahan;
 - 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan, dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Berikut:
 - Menjalankan usaha-usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilinan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah non logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.
7. Bahwa pada tahun 2018 PT. Cahaya Surya Indah Makmur mengurus izin usaha ke Dinas perizinan di Kabupaten Majalengka dan telah keluar izin IMB, TDP, Izin Lingkungan, Izin Peruntukan Tanah dan Izin Limbah B3, sedangkan untuk Izin ekspor dan impor Chip Plastik tidak mendapatkan izin dari Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena tidak mendapat izin operasional maka sejak berdiri secara sah menurut hukum sebagai Perseroan Terbatas hingga saat ini belum melakukan kegiatan operasionalnya selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
9. Bahwa sejak PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak mendapatkan izin ekspor dan impor Chip Plastik dari Pemerintah secara otomatis PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak beroperasi dan kemudian PT. Cahaya Surya Indah Makmur yang diwakili oleh Tuan Fredy Wiraharja selaku Direktur PT. Cahaya Surya Indah Makmur telah mengirimkan Surat Pemberitahuan PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak aktif (non-aktif) selama 5 (lima) tahun lebih kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II, Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan, Cq. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Majalengka tertanggal 03 Juli 2023;
10. Bahwa Pemohon sudah pernah memanggil Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk diadakan RUPS untuk membahas masalah tersebut dan menemukan solusinya akan tetapi para Termohon tidak mengindahkan pemanggilan tersebut atau seperti tidak ada niat lagi untuk menjalankan perusahaan, hingga akhirnya Pemohon terpikirkan membuat usul secara tertulis yang isinya tentang pembubaran perusahaan lalu dikirimkan kepada para Termohon, dan kemudian akhirnya Para Pemegang Saham sepakat secara lisan untuk membubarkan PT. Cahaya Surya Indah Makmur dan setelah itu terbitlah Keputusan Circular untuk membubarkan perseroan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2022;
11. Bahwa alasan-alasan diatas dapat dikatakan PT. Cahaya Surya Indah Makmur telah memenuhi kriteria *perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan* sebagaimana disebut Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka patutlah bagi Pemohon untuk dapat dikabulkannya Permohonan Pembubaran PT ini, sehingga PT. Cahaya Surya Indah Makmur dapat dibubarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Majalengka, pengadilan mana yang berwenang untuk menetapkan pembubaran perseroan tersebut karena domisili PT. Cahaya Surya Indah Makmur yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan "*Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukkan likuidator*", yang merupakan konsekuensi yuridis dari ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan "*Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator", maka untuk mendukung pelaksanaan pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur yang ditindaklanjuti dengan proses likuidasi perseroan, Pemohon dengan ini memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat menunjuk Likuidator dengan detail sebagai berikut:

- Nama Likuidator : Fredy Wiraharja;
- Jabatan dalam Perseroan : Direktur;
- Alamat Kantor : Jalan Bantarwaru Blok Minggu RT.004
RW.002 Desa Bantarwaru Kecamatan
Ligung Kabupaten Majalengka;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, maka patut secara hukum apabila Likuidator yang ditunjuk selanjutnya diberikan kewenangan oleh pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perusahaan serta melakukan pembayaran apa yang menjadi kewajiban perusahaan dan membagi-bagikan harta perusahaan kepada pihak-pihak yang berhak dan/atau pada intinya Likuidator melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban atau tanggung jawabnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap PT. Cahaya Surya Indah Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Cahaya Surya Indah Makmur bubar dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Fredy Wiraharja sebagai Likuidator di dalam proses pembubaran dan likuidasi PT. Cahaya Surya Indah Makmur;
4. Memerintahkan Likuidator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta PT. Cahaya Surya Indah Makmur serta pembayaran dan pembagian harta tersebut kepada semua pemegang saham dan pihak yang berhak, melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab PT. Cahaya Surya Indah Makmur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Termohon tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juli 2023, tanggal 24 Juli 2023 dan tanggal 2 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Termohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi bukti pengiriman Surat Keputusan Circuler melalui Kurir Jasa Pengiriman DHL, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Keputusan Circuler Para Pemegang Saham PT. Cahaya Surya Indah Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/439/Ds/II/2018 dari Kantor Kepala Desa Bantarwaru tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Sumarno selaku Kepala Desa Bantarwaru, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000332.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cahaya Surya Indah Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.a;
5. Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia/Pengumuman Berita Negara Republik Indonesia tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000332.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cahaya Surya Indah Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.b;
6. Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000332.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cahaya Surya Indah Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 5489/II/IP/PMA/2017, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Cahaya Surya Indah Makmur Nomor 83.748.572.1-438.000, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
9. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Surya Indah Makmur Tanggal 08 Januari 2018 Nomor 05, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
10. Fotokopi Neraca PT. Cahaya Surya Indah Makmur Per-31 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
11. Fotokopi Laba Rugi PT. Cahaya Surya Indah Makmur Per 31 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
12. Fotokopi Harga Pokok Penjualan PT. Cahaya Surya Indah Makmur Per 31 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Fredy Wiraharja selaku Direktur PT. Cahaya Surya Indah Makmur tanggal 28 April 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
14. Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Nomor KET-47/SKF/KPP.221403/2023 tanggal 20 Juni 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
15. Fotokopi Surat Izin Lokasi dari Pemerintah Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
16. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Nomor 647/385/DPMPTSP/IX/2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
17. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Nomor 503/249/DPMPTSP/IX/2018 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
18. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Nomor 660/08.II/DPMPTSP/IV/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pabrik Pengolahan Plastik (Daur Ulang Barang Bukan Logam) PT. Cahaya Surya Indah Makmur Di Jalan Raya Ligung-Ampel Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
19. Fotokopi Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120208860196 dari Pemerintah Republik Indonesia, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pernyataan Pendiri/Pemegang Saham PT. Cahaya Surya Indah Makmur tentang Penyetoran Modal Kepada Kas Perseroan Terbatas PT. Cahaya Surya Indah Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
21. Fotokopi Power of Attorney (PoA) tanggal 18 Desember 2017 dari Guo Zhihao kepada Fei, Aiguo, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
22. Fotokopi Power of Attorney (PoA) tanggal 18 Desember 2017 dari Lu, Weilie kepada Fei, Aiguo, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
23. Fotokopi Cetakan Kode Billing dengan ID Billing Nomor 2277 5133 4516 077 atas nama penyetor PT. Cahaya Surya Indah Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
24. Fotokopi Cetakan Kode Billing dengan ID Billing Nomor 2277 5133 4362 115 atas nama penyetor PT. Cahaya Surya Indah Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
25. Fotokopi Cetakan Kode Billing dengan ID Billing Nomor 2277 5133 4612 108 atas nama penyetor PT. Cahaya Surya Indah Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
26. Fotokopi Cetakan Kode Billing dengan ID Billing Nomor 2277 5133 4445 024 atas nama penyetor PT. Cahaya Surya Indah Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
27. Fotokopi Cetakan Kode Billing dengan ID Billing Nomor 2277 5133 4249 075 atas nama penyetor PT. Cahaya Surya Indah Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
28. Fotokopi Surat Tagihan Pajak (STP)/Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nomor 00608/107/21/438/23, 00609/107/21/438/23, 00610/107/21/438/23, 00611/107/21/438/23 dan 00612/107/21/438/23, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
29. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Nomor 544221118 dan 544221115 atas nama Wajib Pajak PT. Cahaya Surya Indah Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-28.a;
30. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Nomor 544221116 dan 544221117, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-28.b;
31. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Nomor 544221114 atas nama Wajib Pajak PT. Cahaya Surya Indah Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-28.c;
32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 001/CSIM/VII/23 tanggal 3 Juli 2023 dari PT. Cahaya Surya Indah Makmur perihal tentang PT. Cahaya Surya Indah Makmur Tidak Aktif (Non Aktif) selama 5 (lima) Tahun Lebih, untuk



selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

33. Fotokopi Bukti Pengiriman Dokumen Pajak melalui Kurir Jasa Pengiriman PT. Pos Indonesia, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-4.a, P-4.b, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17, P-18, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28.a, P-28.b, P-28.c, P-29 dan P-30 merupakan fotokopi bukti surat yang sama dengan aslinya, bukti surat bertanda P-19, P-20 dan P-21 merupakan fotokopi bukti surat dari salinan yang telah dilegalisir, sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-11 dan P-14 merupakan fotokopi bukti surat dari fotokopi, dan terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugum Gumbira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Termohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Termohon, dan tidak terikat pekerjaan dengan Para Termohon;
 - Bahwa Saksi berada di persidangan ini, karena diminta oleh pimpinan untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya surat dari Sdr. Fredy Wiraharja selaku Direktur PT. Cahaya Surya Indah Makmur yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menerangkan mengenai perizinan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka kepada PT. Cahaya Surya Indah Makmur;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka terkait Pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur;
 - Bahwa jabatan saksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) yaitu sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Mada;
 - Bahwa ketika saksi bersama tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan kunjungan tugas ke PT. Gemilang Inti Mandiri dan disitu ternyata ada 1 (satu) bangunan berdiri yaitu milik PT. Cahaya Surya Indah Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang terawat, sehingga saksi bersama tim melakukan kroscek melalui data register yang ada di DPMPSTSP dan ternyata PT. Cahaya Surya Indah Makmur itu ada;

- Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur berdiri dan berkedudukan di Jalan Bantarwaru Blok Minggu RT.004 RW.002 Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa pada waktu melakukan kunjungan ke PT. Gemilang Inti Mandiri yang mana bangunannya berdekatan dengan bangunan PT. Cahaya Surya Indah Makmur, saksi melihat tidak ada aktifitas produksi perusahaan dan gedungnya dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa berdasarkan data di register yang berada di DPMPSTSP itu, PT. Cahaya Surya Indah Makmur berdiri tahun 2018 dengan nama lengkap PT. Cahaya Surya Indah Makmur yang berlokasi di Jalan Raya Ligung-Ampel Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada di register saksi, izin yang telah dikeluarkan oleh DPMPSTSP, yaitu izin Mendirikan Bangunan, izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Dan Operasional Pabrik Pengolahan Plastik (Daur Ulang Barang Bukan Logam);
 - Bahwa Direktur PT. Cahaya Surya Indah Makmur bernama Fredy Wiraharja;
 - Bahwa saksi menerangkan tahu yaitu PT. Cahaya Surya Indah Makmur bergerak di bidang industri pengolahan biji plastik;
 - Bahwa di Kabupaten Majalengka ada beberapa perusahaan di bidang industri pengolahan biji plastik;
 - Bahwa saksi hanya melihat bangunan PT. Cahaya Surya Indah Makmur sedangkan untuk alat-alat atau aset aset yang berada di dalam bangunannya saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa saksi belum pernah mendengar PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak mendapat izin ekspor impor biji plastik dari Pemerintah Pusat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Dedi Sukandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Termohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Termohon, dan tidak terikat pekerjaan dengan Para Termohon;
- Bahwa saksi sekarang berada di persidangan ini karena diminta oleh pimpinan untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya surat dari Sdr. Fredy Wiraharja selaku Direktur PT. Cahaya Surya Indah Makmur yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menerangkan mengenai perizinan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka kepada PT. Cahaya Surya Indah Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi PT. Cahaya Surya Indah makmur terletak di Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa ketika saksi bersama tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan kunjungan tugas ke PT. Gemilang Inti Mandiri, saksi melihat PT. Cahaya Surya Indah Makmur berada berdekatan dengan gedung atau bangunan PT. Gemilang Inti Mandiri;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat PT. Cahaya Surya Indah Makmur dalam keadaan terkunci dan tidak beroperasi;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Cahaya Surya Indah Makmur bergerak di bidang pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan data yang ada di register saksi, izin yang telah dikeluarkan oleh DPMPTSP, yaitu izin Mendirikan Bangunan, izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pabrik Pengolahan Plastik (Daur Ulang Barang Bukan Logam);
- Bahwa saksi mengetahui PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak beroperasi disebabkan tidak mendapat izin ekspor dan impor Chip plastik dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan Jabatan saksi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka (DPMPTSP) yaitu sebagai Penata Perizinan Ahli Muda;
- Bahwa saksi melakukan kunjungan ke PT. Gemilang Inti Mandiri sekitar tahun 2022, namun Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Direktur PT. Cahaya Surya Indah Makmur dan Direktur dari PT. Gemilang adalah Sdr. Fredy Wiraharja;

Halaman 11 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari data register yang ada di DPMPSTSP bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur berdiri sejak tahun 2018;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan kunjungan ke PT. Gemilang Inti Mandiri, saksi tidak ada melihat ada aktifitas produksi PT. Cahaya Surya Indah Makmur dan gedungnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi hanya melihat bangunan PT. Cahaya Surya Indah Makmur sedangkan untuk alat-alat atau aset aset yang berada di dalam bangunannya saksi tidak melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Tony Fransiscus Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan terikat pekerjaan dengan Pemohon karena Saksi merupakan karyawan dari PT. Gemilang Inti Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Termohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Termohon, dan tidak terikat pekerjaan dengan Para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka untuk pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka untuk pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur sehubungan PT. Cahaya Surya Indah Makmur sejak berdiri sampai dengan sekarang tidak beroperasi sama sekali;
- Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur berdiri pada tahun 2018, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, lokasinya di Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka berdekatan dengan gedung PT. Gemilang;
- Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur bergerak di bidang pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder;
- Bahwa Direktur PT. Cahaya Surya Indah Makmur bernama Fredy Wiraharja;
- Bahwa saksi mengetahui Fredy Wiraharja merupakan Direktur dari PT. Cahaya Surya Indah makmur sekaligus sebagai pemiliknya sedangkan pemegang sahamnya yaitu Para Termohon yaitu Fei, Aiguo, Guo, Zhihao dan Lu, Weilie;

Halaman 12 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin yang telah dimiliki oleh PT. Cahaya Surya Indah Makmur yaitu izin Mendirikan Bangunan, izin Lingkungan dan izin Peruntukan Tanah serta izin Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka (DPMPTSP);
- Bahwa alasan Pemohon mau membubarkan PT. Cahaya Surya Indah Makmur yaitu karena sejak berdirinya PT. Cahaya Surya Indah Makmur itu untuk izin ekspor dan impor Chip plastik tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia karena menurut informasi ditakutkan ada penyelundupan narkoba pada chip plastik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui aset-aset dari PT. Cahaya Surya Indah Makmur yaitu bangunan PT. Cahaya Surya Indah Makmur berikut mesin-mesin yang ada di dalam gedung bangunan PT. Cahaya Surya Indah Makmur;
- Bahwa sejak PT. Cahaya Surya Indah Makmur itu berdiri dan tidak mendapatkan izin ekspor dan impor Chip plastik dari Pemerintah Republik Indonesia secara otomatis PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak beroperasi sama sekali sejak tahun 2018;
- Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur sampai dengan sekarang tidak ada yang menguasai atau mengelola;
- Bahwa saksi sudah berkomunikasi dengan Kantor Pajak di Kuningan dan setelah datanya di cek ternyata PT. Cahaya Surya Indah Makmur sudah membayar pajaknya dan tidak ada tunggakan pajaknya oleh karyawannya Pemohon yang bernama Pak Yanto;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau Pemohon pernah mengadakan pertemuan dengan Tuan Fei Aiguo, salah satu pemegang saham untuk membicarakan masalah PT. Cahaya Surya Indah Makmur untuk dibubarkan saja karena sejak awal berdiri yaitu sekitar tahun 2018 tidak beroperasi sedangkan bangunan tersebut menjadi terbelengkalai, listrik dan air harus dibayar setiap bulan dan pajak setiap tahun juga harus dibayar, sehingga mereka bersepakat PT. Cahaya Surya Indah Makmur itu akan dibubarkan saja;
- Bahwa Pemohon pernah mengadakan pertemuan dengan Tuan Fei Aiguo untuk membicarakan pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur tersebut sekitar tahun 2019 dan waktu itu sedang dalam masa covid;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Pendirian PT. Cahaya Surya Indah Makmur Nomor 05 tanggal 08 Januari 2018 dibuat oleh Notaris Romy Jayaprana, S.H., Notaris yang berkedudukan di Cimahi-Bandung;

Halaman 13 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Pendirian PT. Cahaya Surya Indah Makmur dibuat oleh Notaris Romy Jayaprana, S.H. Nomor 05 pada tanggal 08 Januari 2018 dan sudah ada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000332.AH.01.01.tahun 2018 mengenai pendirian badan hukum PT. Cahaya Surya Indah makmur yang berkedudukan di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur yang diwakili oleh Pemohon selaku Direktur PT. Cahaya Surya Indah Makmur pernah mengirimkan surat pemberitahuan PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak aktif (non aktif) selama 5 (lima) tahun lebih kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan Cq. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Majalengka pada tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti pemberitahuan PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak aktif (non aktif) selama 5 (lima) tahun lebih dan bukti pengiriman pajaknya;
- Bahwa yang mengirimkan surat tersebut adalah Pak Yanto, salah satu karyawan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Pemohon yang mengatakan PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak jalan atau tidak beroperasi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon sedang berbincang-bincang dengan Tuan Fei, Aiguo di gedung PT. Gemilang Inti Mandiri milik Pemohon yang berkedudukan di Kota Cimahi Bandung;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan Pemohon dengan Tuan Fei, Aiguo, tetapi kemudian setelah pertemuan tersebut Pemohon menceritakan kepada saksi jika Pemohon telah sepakat dengan Tuan Fei, Aiguo akan membubarkan PT. Cahaya Surya Indah Makmur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Tuhu Rachmatdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Termohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Termohon, dan tidak terikat pekerjaan dengan Para Termohon;

Halaman 14 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon I pada waktu sedang merayakan natal bersama-sama Pemohon pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka untuk pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka untuk pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur sehubungan PT. Cahaya Surya Indah Makmur sejak berdiri sampai dengan sekarang tidak beroperasi sama sekali;
- Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur berdiri pada tahun 2018, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur bergerak di bidang pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder;
- Bahwa Direktur PT. Cahaya Surya Indah Makmur bernama Fredy Wiraharja yang sekarang menjadi Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mau membubarkan PT. Cahaya Surya Indah Makmur yaitu karena sejak berdirinya PT. Cahaya Surya Indah Makmur itu untuk izin ekspor dan impor Chip plastik tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia karena menurut informasi ditakutkan ada penyelundupan narkoba pada chip plastik tersebut karena yang saya tahu bahan bakunya dikirim dari China;
- Bahwa saksi hanya mengetahui aset PT. Cahaya Surya Indah Makmur hanya gedung atau bangunannya saja karena dulu saksi suka membersihkan rumput di sekitar bangunan itu;
- Bahwa sejak PT. Cahaya Surya Indah Makmur itu berdiri dan tidak mendapatkan izin ekspor dan impor Chip plastik dari Pemerintah Republik Indonesia secara otomatis PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak beroperasi sama sekali sejak tahun 2018;
- Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur sampai dengan sekarang tidak ada yang menguasai atau mengelola;
- Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur berlokasi di Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 15 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Mji



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon selaku Direktur dan Pemegang Saham mengajukan permohonan pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur karena PT. Cahaya Surya Indah Makmur sejak berdiri pada tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah beroperasi dan melakukan aktifitas produksi serta menjalankan usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Cahaya Surya Indah Makmur berhak untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur ke Pengadilan Negeri Majalengka?
2. Apakah PT. Cahaya Surya Indah Makmur dapat dibubarkan secara hukum sebagaimana persyaratan pembubaran badan hukum Perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
3. Apakah Pemohon dapat ditunjuk sebagai Likuidator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta PT. Cahaya Surya Indah Makmur serta pembayaran dan pembagian harta tersebut kepada semua pemegang saham dan pihak yang berhak, melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab PT. Cahaya Surya Indah Makmur?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan kekayaan Perseroan adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
 - a. Berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. Berdasarkan penetapan Pengadilan;
 - d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
 - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
- (3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan:

- (1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
- (2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan:

- (1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
 - a. permohonan kejaksan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
 - b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
- (2) Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain:
- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
 - b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
 - c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
 - d. Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/439/Ds/II/2018 dari Kantor Kepala Desa Bantarwaru tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Sumarno selaku Kepala Desa Bantarwaru, dihubungkan dengan keterangan Saksi Gugum Gumbira, Saksi Dedi Sukandi, Saksi Tony Fransiscus Wijaya dan Saksi Tuhu Rachmatdi telah terungkap fakta bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur berkedudukan Jalan Bantarwaru Blok Minggu RT.004 RW.002 Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Majalengka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Majalengka berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-4.a berupa Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000332.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cahaya Surya Indah Makmur, bukti surat P-4.b berupa Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia/Pengumuman Berita Negara Republik Indonesia tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000332.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cahaya Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Makmur, bukti surat P-5 berupa Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000332.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cahaya Surya Indah Makmur dan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Surya Indah Makmur tanggal 08 Januari 2018 Nomor 05, dihubungkan dengan keterangan Saksi Tony Fransiscus Wijaya dan Saksi Tuhu Rachmatdi telah terungkap fakta bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur berdiri pada tanggal 8 Agustus 2018 dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2018, dimana dalam Akta Pendirian PT. Cahaya Surya Indah Makmur, Pemohon bertindak sebagai direktur dan pemegang saham sejumlah 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) lembar, sedangkan Termohon I bertindak sebagai komisaris dan pemegang saham sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar, Termohon II bertindak sebagai pemegang saham sejumlah 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) lembar dan Termohon III bertindak sebagai pemegang saham sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar, sehingga modal awal PT. Cahaya Surya Indah Makmur sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham atau seluruhnya dengan nominal Rp13.558.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau setara US\$1.000.000,00 (satu juta dolar);

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Surya Indah Makmur Nomor 5 tanggal 8 Januari 2018, bukti surat P-19 berupa Surat Pernyataan Pendiri/Pemegang Saham PT. Cahaya Surya Indah Makmur tentang Penyetoran Modal Kepada Kas Perseroan Terbatas PT. Cahaya Surya Indah Makmur, bukti surat P-20 berupa Fotokopi Power of Attorney (PoA) tanggal 18 Desember 2017 dari Guo Zhihao kepada Fei, Aiguo dan bukti surat P-21 berupa Fotokopi Power of Attorney (PoA) tanggal 18 Desember 2017 dari Lu, Weilie kepada Fei, Aiguo telah terungkap fakta bahwa sejak awal Termohon I telah mendapatkan kuasa dari Termohon II dan Termohon III untuk mewakili kepentingannya dalam pendirian PT. Cahaya Surya Indah Makmur;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 5489/II/IP/PMA/2017, bukti surat P-14 berupa Fotokopi Surat Izin Lokasi dari Pemerintah Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2018, bukti surat P-15 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Nomor 647/385/DPMPTSP/IX/2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan, bukti surat

Halaman 20 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-16 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Nomor 503/249/DPMPTSP/IX/2018 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, bukti surat P-17 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Nomor 660/08.IL/DPMPTSP/IV/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pabrik Pengolahan Plastik (Daur Ulang Barang Bukan Logam) PT. Cahaya Surya Indah Makmur Di Jalan Raya Ligung-Ampel Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, dan bukti surat P-18 berupa Fotokopi Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120208860196 dari Pemerintah Republik Indonesia, dihubungkan dengan keterangan Saksi Gugum Gumbira, Saksi Dedi Sukandi, dan Saksi Tony Fransiscus Wijaya telah terungkap fakta bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur telah mendapatkan izin dari dinas ataupun instansi terkait yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Prinsip Penanaman Modal Asing, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pabrik Pengolahan Plastik (Daur Ulang Barang Bukan Logam) dan Izin Pengolahan Limbah B3, namun PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak mendapat izin ekspor dan impor biji plastik dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) karena dikhawatirkan biji plastik yang akan diekspor impor oleh PT. Cahaya Surya Indah Makmur ke Negara China disusupi dengan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana Narkotika jenis sabu-sabu apabila telah dicampur dengan biji plastik tidak bisa dicium aromanya oleh Anjing Pelacak dan sulit terlacak oleh alat pendeteksi Narkotika oleh karena alasan tersebut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) tidak memberikan izin ekspor dan impor biji plastik kepada PT. Cahaya Surya Indah Makmur, sehingga hal tersebut membuat PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak dapat beroperasi dan melakukan aktifitas produksi serta menjalankan usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Gugum Gumbira dan Saksi Dedi Sukandi telah terungkap fakta bahwa pada tahun 2022, saat Saksi Gugum Gumbira dan Saksi Dedi Sukandi yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Majalengka pada saat melakukan kunjungan tugas ke PT. Gemilang Inti Mandiri, melihat gedung bangunan PT. Cahaya Surya Indah Makmur yang letaknya bersebelahan dengan PT. Gemilang Inti Mandiri dengan kondisi gedung

Halaman 21 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan PT. Cahaya Surya Indah Makmur dalam keadaan tertutup dan dikunci serta tidak terlihat sama sekali aktifitas produksi dari PT. Cahaya Surya Indah Makmur;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-9 berupa Fotokopi Neraca PT. Cahaya Surya Indah Makmur Per-31 Desember 2022, bukti surat P-10 berupa Fotokopi Laba Rugi PT. Cahaya Surya Indah Makmur Per 31 Desember 2022, bukti surat P-11 berupa Fotokopi Harga Pokok Penjualan PT. Cahaya Surya Indah Makmur Per 31 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11, telah terungkap fakta bahwa sejak PT. Cahaya Surya Indah Makmur berdiri sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat aktifitas produksi sama sekali sehingga menyebabkan neraca keuangan PT. Cahaya Surya Indah Makmur masih tetap sejumlah Rp13.558.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah), sedangkan pada Laba Rugi dan Harga Pokok Penjualan PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak terdapat aktifitas keuangan sama sekali (nihil);

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Cahaya Surya Indah Makmur Nomor 83.748.572.1-438.000, bukti surat P-12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Fredy Wiraharja selaku Direktur PT. Cahaya Surya Indah Makmur tanggal 28 April 2022, bukti surat P-13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Nomor KET-47/SKF/KPP.221403/2023 tanggal 20 Juni 2023, bukti surat P-22 berupa Fotokopi Cetakan Kode Billing dengan ID Billing Nomor 2277 5133 4516 077 atas nama penyeter PT. Cahaya Surya Indah Makmur, bukti surat P-23 berupa Fotokopi Cetakan Kode Billing dengan ID Billing Nomor 2277 5133 4362 115 atas nama penyeter PT. Cahaya Surya Indah Makmur, bukti surat P-24 berupa Fotokopi Cetakan Kode Billing dengan ID Billing Nomor 2277 5133 4612 108 atas nama penyeter PT. Cahaya Surya Indah Makmur, bukti surat P-25 berupa Fotokopi Cetakan Kode Billing dengan ID Billing Nomor 2277 5133 4445 024 atas nama penyeter PT. Cahaya Surya Indah Makmur, bukti surat P-26 berupa Fotokopi Cetakan Kode Billing dengan ID Billing Nomor 2277 5133 4249 075 atas nama penyeter PT. Cahaya Surya Indah Makmur, bukti surat P-27 berupa Fotokopi Surat Tagihan Pajak (STP)/Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nomor 00608/107/21/438/23, 00609/107/21/438/23, 00610/107/21/438/23, 00611/107/21/438/23 dan 00612/107/21/438/23, bukti surat P-28.a berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Nomor 544221118 dan 544221115 atas nama Wajib Pajak PT. Cahaya Surya Indah Makmur, bukti surat P-28.b berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Nomor 544221116 dan 544221117, bukti surat P-28.c berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Nomor 544221114 atas nama

Halaman 22 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak PT. Cahaya Surya Indah Makmur dan bukti surat P-30 berupa Fotokopi Bukti Pengiriman Dokumen Pajak melalui Kurir Jasa Pengiriman PT. Pos Indonesia telah terungkap fakta bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur sejak berdiri pada tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan sekarang selalu melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak kepada Negara bahkan tidak pernah sama sekali menunggak pajak walaupun pada kenyataannya PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak pernah melakukan aktifitas produksi sama sekali, sehingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan telah mengeluarkan Surat Keterangan Fiskal Nomor KET-47/SKF/KPP.221403/2023 tanggal 20 Juni 2023 untuk PT. Cahaya Surya Indah Makmur dan menyatakan PT. Cahaya Surya Indah Makmur sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan persyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-29 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 001/CSIM/VII/23 tanggal 3 Juli 2023 dari PT. Cahaya Surya Indah Makmu, telah terungkap fakta bahwa PT. Cahaya Surya Indah telah mengajukan surat permohonan non efektif pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak, cq. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dan cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Majalengka karena PT. Cahaya Surya Indah Makmur selama 5 (lima) tahun lebih tidak pernah beroperasi dan melakukan aktifitas produksi serta menjalankan usahanya dengan tujuan agar PT. Cahaya Surya Indah Makmur dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar pajak kepada Negara;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi bukti pengiriman Surat Keputusan Circuler melalui Kurir Jasa Pengiriman DHL dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Keputusan Circuler Para Pemegang Saham PT. Cahaya Surya Indah Makmur, dihubungkan dengan keterangan Saksi Tony Fransiscus Wijaya telah terungkap fakta bahwa sejak awal PT. Cahaya Surya Indah Makmur berdiri yaitu pada tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak pernah beroperasi dan melakukan aktifitas produksi serta menjalankan usahanya, sedangkan kewajiban PT. Cahaya Surya Indah Makmur seperti pembayaran pajak dan kewajiban mengurus gedung bangunan serta peralatan produksi yang ada di dalam gedung tersebut tentunya membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit sedangkan PT. Cahaya Surya Indah Makmur sama sekali tidak pernah beroperasi dan tidak ada pemasukan keuangan (keuntungan) yang dapat menutupi biaya operasional tersebut, sehingga Pemohon selaku Direktur PT. Cahaya Surya Indah Makmur dan

Halaman 23 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham sejumlah 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) lembar pernah mengadakan pertemuan dengan Termohon I pada tahun 2019 di Bandung dengan tujuan untuk membahas permasalahan yang terjadi pada PT. Cahaya Surya Indah Makmur serta proses pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur, lalu setelah pertemuan tersebut itu Pemohon pernah membuat Surat Keputusan Circuler Para Pemegang Saham PT. Cahaya Surya Indah Makmur yang isinya mengenai pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur terhitung sejak tanggal 31 Mei 2022 dan menunjuk Pemohon sebagai likuidator untuk melaksanakan likuidasi PT. Cahaya Surya Indah Makmur, kemudian setelah Pemohon menandatangani dokumen tersebut, Pemohon mengirimkan dokumen Keputusan Circuler Para Pemegang Saham PT. Cahaya Surya Indah Makmur melalui Kurir Jasa Pengiriman DHL pada tanggal 7 Juli 2022 dengan tujuan kepada PVG-JIANGYIN, CHINA, PEOPLES REPUBLIC, namun ternyata sampai dengan saat ini dokumen tersebut belum juga ditandatangani oleh Para Termohon, selain itu juga Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon I, Termohon II dan Termohon III agar dapat melakukan RUPS dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada PT. Cahaya Surya Indah Makmur namun usaha tersebut tidak berhasil karena Para Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena hal tersebut akhirnya Pemohon menilai usaha PT. Cahaya Surya Indah Makmur pada bidang pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan kembali dan Pemohon selaku Direktur dan pemegang saham berkeinginan untuk membubarkan PT. Cahaya Surya Indah Makmur agar modal awal dan aset-aset milik PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak habis atau berkurang karena digunakan untuk membayar pajak dan menutupi biaya operasional lainnya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku Direktur PT. Cahaya Surya Indah Makmur dan juga sekaligus pemegang saham sejumlah 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) lembar berhak mengajukan permohonan pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak mungkin untuk dilanjutkan kembali karena PT. Cahaya Surya Indah Makmur sudah tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 5 (lima) tahun lebih disebabkan PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak mendapatkan izin ekspor dan impor biji plastik dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Pemerintah

Halaman 24 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat), sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya dan kekayaan PT. Cahaya Surya Indah Makmur telah mulai berkurang karena digunakan untuk membayar pajak dan biaya operasional lainnya, dengan demikian permohonan mengenai pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur telah memenuhi persyaratan pembubaran badan hukum Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karena itu patut dan beralasan hukum PT. Cahaya Surya Indah Makmur dibubarkan dengan segala akibat hukumnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur dengan segala akibat hukumnya telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa dalam penetapan Pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara khusus tata cara penunjukan likuidator dalam hal pembubaran perseroan terjadi berdasarkan penetapan pengadilan, namun dalam perkara ini Pemohon yang juga merupakan Direktur dari PT. Cahaya Surya Indah Makmur bermohon kepada Hakim untuk ditunjuk sebagai likuidator di dalam proses pembubaran dan likuidasi PT. Cahaya Surya Indah Makmur, oleh karena itu patut dan beralasan hukum menunjuk Pemohon sebagai likuidator dalam proses pembubaran dan likuidasi PT. Cahaya Surya Indah Makmur, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan:

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
 - a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.
- (2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

Halaman 25 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
 - b. Nama dan alamat likuidator;
 - c. Tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. Jangka waktu pengajuan tagihan.
- (3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti:
- a. Dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
 - b. Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan:

- (1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga;
- (2) Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan:

- (1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:
 - a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
 - b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
 - c. pembayaran kepada para kreditor;
 - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

- (3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147, Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dengan jelas disebutkan kewajiban, tugas dan tanggung jawab Likuidator selama dalam likuidasi Perseroan, oleh karena itu patut dan beralasan hukum memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan semua kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Likuidator selama dalam likuidasi PT. Cahaya Surya Indah Makmur, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional yang akan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 telah dikabulkan, dimana petitum tersebut merupakan tuntutan pokok dari permohonan ini, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dan sifat dari permohonan adalah untuk dan kepentingan Pemohon, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan PT. Cahaya Surya Indah Makmur bubar dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 27 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk Fredy Wiraharja sebagai Likuidator didalam proses pembubaran dan likuidasi PT. Cahaya Surya Indah Makmur;
5. Memerintahkan Fredy Wiraharja selaku Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur untuk memberitahukan kepada semua pemegang saham dan/atau kreditor mengenai pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur dengan cara mengumumkan pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, memberitahukan pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi, melakukan pemberesan harta kekayaan PT. Cahaya Surya Indah Makmur selama dalam likuidasi yaitu dengan melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan, mengumumkan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, melakukan pembayaran kepada para kreditor, melakukan pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan dan melaksanakan semua kewajiban, tugas serta tanggung jawab PT. Cahaya Surya Indah Makmur selama dalam likuidasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.452.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Herny, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
TTD

Herny, S.H.

Hakim,
TTD

Ridho Akbar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Para Termohon ..	Rp	1.302.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
5.	PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00 +
	Jumlah	Rp	1.452.000,00

Terbilang (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)